

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Summarecon Agung Tbk, yang telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2013, bertempat di Ruang Janur Sari, Klub Kelapa Gading, Jl. Kelapa Gading Bulevar, Blok KGC, Summarecon Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan keputusan yang pada pokoknya:

#### **I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPS Tahunan”):**

1. a. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; dan
- b. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “**Purwanto, Suherman & Surja**” sesuai Laporrannya Nomor : RPC-3421/PSS/2013 tanggal 15 Maret 2013, dengan pendapat “**Wajar Tanpa Pengecualian**”, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2012, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2012.
2. a. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, sebagaimana tercatat dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah disahkan dalam agenda pertama RUPS Tahunan, Perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar Rp. 792.085.965.000,- dan telah disahkan untuk dipergunakan sebagai berikut:
  - (i) Pembagian dividen tunai sebesar Rp 43,- setiap saham yang akan dibayarkan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  - (ii) Sebesar Rp. 7.920.859.000,- dari laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, disisihkan sebagai "cadangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  - (iii) Sisanya dari laba bersih tersebut akan dimasukkan sebagai laba yang ditahan.
- b. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:
  - (i) Pemegang saham yang berhak atas dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  - (ii) Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 26 Juni 2013
  - (iii) Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 27 Juni 2013
  - (iv) Cum dividen di Pasar Tunai tanggal 1 Juli 2013
  - (v) Ex dividen di Pasar Tunai tanggal 2 Juli 2013
  - (vi) Pembayaran dividen tunai mulai tanggal 15 Juli 2013
  - (vii) Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan pembayarannya dilakukan paling lambat pada tanggal 2 Agustus 2013.

- (viii) Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri dan bagi pemegang saham yang menghendaki pembayaran dividen tunai dilakukan melalui transfer ke rekening bank-nya harus sudah mengirimkan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan pukul 16.00 WIB ditujukan kepada Kantor Perseroan di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 42, Jakarta 13210, untuk perhatian Corporate Secretary.
  - (ix) Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) maka diwajibkan untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana dengan alamat Jl. Johar No.18 Jakarta 10340 paling lambat tanggal 1 Juli 2013 pukul 16.00 WIB, dan tanpa adanya NPWP maka dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30%.
  - (x) Untuk saham-saham yang belum tercatat dalam Penitipan Kolektif yaitu pada KSEI, Perseroan akan membayar dividen dengan cara mengirimkan cek dividen ke alamat masing-masing pemegang saham sesuai dengan alamat yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai permintaan tertulis pemegang saham, Perseroan akan melakukan transfer ke rekening bank pemegang saham yang bersangkutan.
  - (xi) Untuk saham-saham yang telah tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, Perseroan akan membayar dividen kepada pemegang saham sesuai dengan perincian data pemegang saham yang berhak, yang diterima dari KSEI oleh Perseroan, dan pemotongan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
  
Pembayaran dividen akan mulai dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada para partisipan dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan pemegang saham akan menerima pembayaran dividen dari partisipan yang bersangkutan.
  - (xii) Sehubungan dengan pembayaran dividen tersebut, RUPS Tahunan telah menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan.
3. a. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik Perseroan, untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013; dan
- b. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lain penunjukkannya.
4. a. Menyetujui perubahan Direksi Perseroan, yaitu: pengangkatan kembali Ibu Ir. Ge Lilies Yamin selaku Direktur Tidak Terafiliasi dan Bapak Yong King Ching selaku Direktur, serta pengangkatan baru atas Bapak Ir. Adrianto Pitoyo Adhi dan Bapak Ir. Sharif Benyamin, masing-masing selaku Direktur, dengan masa jabatan adalah terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan dan

akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2016.

Sehingga terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan, susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Direktur Utama : Bp. Johannes Mardjuki
- Direktur : Bp. Lexy Arie Tumiwa
- Direktur : Ibu Liliawati Rahardjo
- Direktur tidak terafiliasi : Ibu Ir. Ge Lilies Yamin
- Direktur : Bp. Soegianto Nagaria
- Direktur : Bp. Herman Nagaria
- Direktur : Bp. Yong King Ching
- Direktur : Bp. Ir. Adrianto Pitoyo Adhi
- Direktur : Bp. Ir. Sharif Benyamin

Menyetujui pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu: Bapak Ir. Soetjipto Nagaria selaku Komisaris Utama dan Bapak Drs. H. Edi Darnadi selaku Komisaris Independen, dengan masa jabatan adalah terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan dan akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2017, sehingga terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan, susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Bp. Ir. Soetjipto Nagaria
- Komisaris : Bp. Harto Djojo Nagaria
- Komisaris Independen : Bp. Drs. H. Edi Darnadi
- Komisaris Independen : Ibu Esther Melyani Homan

- b. Menyetujui pemberian kuasa kepada Rapat Direksi untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.
  - c. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan RUPS Tahunan mengenai perubahan anggota Direksi dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris tersebut dihadapan Notaris, memberitahukan, mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan anggota Direksi dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.
5. a. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan dan mendistribusikan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2013 kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris; dan
  - b. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi.

## II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPS Luar Biasa”):

1. a. Menyetujui melakukan kapitalisasi agio saham dimana jumlah agio sampai dengan tahun buku 2012 sebesar **Rp. 744.335.398.893,- (tujuh ratus empat puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus**

**sembilan puluh tiga Rupiah)** yang akan dikonversi menjadi Saham Bonus, yaitu sebanyak **Rp 721.339.084.000,- (tujuh ratus dua puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh empat ribu Rupiah)** atau sebanyak **7.213.390.840 (tujuh milyar dua ratus tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh)** saham dengan rasio setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham lama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) pada tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Saham Bonus, akan memperoleh 1 (satu) Saham Bonus dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah).

Adapun yang berhak memperoleh Saham Bonus ini adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setelah pembagian Saham Bonus ini, maka Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan akan meningkat dari **7.213.390.840 (tujuh milyar dua ratus tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh)** saham atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp 721.339.084.000,- (tujuh ratus dua puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh empat ribu Rupiah)** menjadi **14.426.781.680 (empat belas milyar empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh)** saham atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp 1.442.678.168.000,- (satu trilyun empat ratus empat puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh delapan ribu Rupiah).**

Dengan demikian jumlah agio saham yang akan dikonversi sehubungan dengan pembagian Saham Bonus tersebut adalah sebanding dengan jumlah saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Sehubungan dengan pembagian Saham Bonus ini maka merubah Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Pembayaran Saham Bonus akan dilakukan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut :

- Pemegang saham yang berhak atas Saham Bonus adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **tanggal 1 Juli 2013** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Cum Saham Bonus di Pasar Reguler dan Negosiasi **tanggal 26 Juni 2013**
- Ex Saham Bonus di Pasar Reguler dan Negosiasi **tanggal 27 Juni 2013**
- Cum Saham Bonus di Pasar Tunai **tanggal 1 Juli 2013**
- Ex Saham Bonus di Pasar Tunai **tanggal 2 Juli 2013**
- Pembagian, pelaksanaan & pencatatan Saham Bonus **tanggal 15 Juli 2013**

- b. Sehubungan dengan pembagian Saham Bonus tersebut maka merubah Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan, dengan demikian menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam Akta tersendiri dihadapan Notaris mengenai peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan setelah pembagian Saham Bonus dan nama pemegang saham tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, termasuk untuk melaporkan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan-perubahan tersebut, sehingga perubahan tersebut berlaku

menurut hukum, termasuk untuk mengadakan perubahan atau penambahan atas perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan apabila disyaratkan oleh instansi yang berwenang dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.